



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRUL MUGHNI BIN AGUS SETIAWAN;**
2. Tempat lahir : Labuhan Ratu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 23 Juni 2023;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo,
Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/05/I/2023/Res Narkoba tanggal 17 Januari 2023; Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. FAUZI, S.H. dan Masyhuri Abdullah, S.Sy,M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 Rt.001 Rw.002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139/Pid.Sus/2023/PN Sdn tertanggal 24 Mei 2023 untuk mendampingi
Terdakwa selama persidangan secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Mughni Bin Agus Setiawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat sebagaimana standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu kami yaitu Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrul Mughni Bin Agus Setiawan dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastic warna putih berisikan 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil warna kuning yang diduga obat hexymer;
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-38/SKD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Ia Terdakwa Syahrul Mughni Bin Agus Setiawan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Desa Taman Cari Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah bertindak sebagai orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dengan mengabaikan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula ketika anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur yaitu Saksi Firmansyah Bin Faroni, Saksi Heru Setiawan Bin Suwardi dan Prastyan Glawa Rizqa R Bin Sulaimi sebelumnya memperoleh Informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur sering terjadi peredaran pil warna kuning berupa obat HEXYMER, atas dasar Informasi tersebut kemudian Saksi Firmansyah Bin Faroni, Saksi Heru Setiawan Bin Suwardi dan Prastyan Glawa Rizqa R Bin Sulaimi berangkat menuju ke di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo dan mencari keberadaan pelaku;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 13.30 wib Saksi Firmansyah Bin Faroni, Saksi Heru Setiawan Bin Suwardi dan Prastyan Glawa Rizqa R Bin Sulaimi mendapatkan identitas pelaku yang beralamat di

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, sekira jam 14.00 Wib Saksi Firmansyah Bin Faroni, Saksi Heru Setiawan Bin Suwardi dan Prastyan Glawa Rizqa R Bin Sulaimi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi Ari Saputra Bin Sulaiman dirumahnya di Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab Lampung Timur kemudian melakukan penggeledahan namun tidak menemukan barang bukti kemudian Saksi Firmansyah Bin Faroni, Saksi Heru Setiawan Bin Suwardi dan Prastyan Glawa Rizqa R Bin Sulaimi melakukan melakukan intrograsi dan saksi Ari Saputra (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) mengakui telah menitipkan pil warna kuning di duga obat hexymer kepada terdakwa Syahrul Mughni Bin Agus Setiawan selanjutnya Saksi Firmansyah Bin Faroni, Saksi Heru Setiawan Bin Suwardi dan Prastyan Glawa Rizqa R Bin Sulaimi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Desa Taman Cari Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur kemudian Saksi Firmansyah Bin Faroni, Saksi Heru Setiawan Bin Suwardi dan Prastyan Glawa Rizqa R Bin Sulaimi melakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih berisikan 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil warna kuning yang diduga obat hexymer dan 1 (satu) bundel plastic klip bening diatas lemari kamar rumah terdakwa kemudian setelah diinterogasi terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik saksi Ari Saputra yang dititipkan kepada terdakwa dan mengakui bahwa sebelumnya terdakwa telah menjual atau mengedarkan pil warna kuning di duga obat Hexymer;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Sekira jam 10.00 Wib Terdakwa dapat menjual dan mengedarkan pil warna kuning berupa obat Hexymer kepada Saksi Nur Kholis Als Bogel Bin Sudarman dan Penci alias Pekik sebanyak 4 (empat) butir pil warna kuning di duga obat hexymer seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Pendi als Pekik membeli pil warna kuning di duga obat hexymer sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 mendapatkan titipan dari Saksi Ari Saputra yaitu 300 (tiga ratus) butir obat Hexymer dititipkan kepada Terdakwa guna dijual dan diedarkan yang mana sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) kalin dititipkan pil warna kuning yang diduga obat Hexymer untuk terdakwa menjual dan mengedarkan dan nantinya apabila obat tersebut habis terdakwa akan menyetorkan uang senilai Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Ari Saputra;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 pil warna kuning yang diduga obat hexymer yang dititipkan kepada terdakwa yang telah terjual selanjutnya pada malam harinya terdakwa memberikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ari Saputra untuk mencicil setoran terhadap pil warna kuning terhadap di duga obat hexymer yang telah lau terdakwa jual;

Bahwa Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan 300 (tiga ratus) butir obat Hexymer tersebut ialah sebesar Rp300.000,00 (tiga Ratus Ribu Rupiah), adapun Terdakwa dalam hal mengedarkan berupa obat Hexymer yang terdakwa jual kepada Saksi Beni Setiawan Als Komeng Bin Sapin tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Miftahul Faozi, S.Si., Apt Bin Khudori dari BPOM Bandar Lampung menerangkan bahwa barang bukti yang disita tersebut berupa 1 (satu) botol plastic warna putih berisikan 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil warna kuning yang diduga obat hexymer tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan sediaan farmasi tersebut atau Obat ilegal sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar mutu layanan farmasi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 0257/nnf/2023 tanggal 03 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Sumsel Di Palembang dan ditantangani oleh pemeriksa 1) Edhy Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T 2) Niryasti., S.Si., M.Si 3) Andre Taufik, S.T., M.T an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M.F. Hidayat, S.Si., M.T didapat kesimpulan: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium Syahrul Mughni Bin Agus Setiawan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 168 (seratus enam *POSITIF (+) Triheksifenidil (Termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan) (Terlampir dalam berkas perkara);*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Ia Terdakwa Syahrul Mughni Bin Agus Setiawan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Desa Taman Cari Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha yang mana sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat perizinan berusaha ”Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula ketika anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur yaitu Saksi Firmansyah Bin Faroni, Saksi Heru Setiawan Bin Suwardi dan Prastyan Glawa Rizqa R Bin Sulaimi sebelumnya memperoleh Informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur sering terjadi peredaran pil warna kuning berupa obat Hexymer, atas dasar Informasi tersebut kemudian Saksi Firmansyah Bin Faroni, Saksi Heru Setiawan Bin Suwardi dan Prastyan Glawa Rizqa R Bin Sulaimi berangkat menuju ke di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo dan mencari keberadaan pelaku;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 13.30 wib Saksi Firmansyah Bin Faroni, Saksi Heru Setiawan Bin Suwardi dan Prastyan Glawa Rizqa R Bin Sulaimi mendapatkan identitas pelaku yang beralamat di Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, sekira jam 14.00 Wib Saksi Firmansyah Bin Faroni, Saksi Heru Setiawan Bin Suwardi dan Prastyan Glawa Rizqa R Bin Sulaimi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi Ari Saputra Bin Sulaiman dirumahnya di Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab Lampung Timur kemudian melakukan penggeledahan namun tidak menemukan barang bukti kemudian Saksi Firmansyah Bin Faroni, Saksi Heru Setiawan Bin Suwardi dan Prastyan Glawa Rizqa R Bin Sulaimi melakukan melakukan intrograsi dan saksi Ari Saputra (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) mengakui telah menitipkan pil warna kuning di duga obat hexymer kepada terdakwa Syahrul Mughni Bin Agus Setiawan selanjutnya Saksi Firmansyah Bin Faroni, Saksi Heru Setiawan Bin Suwardi dan Prastyan Glawa Rizqa R Bin Sulaimi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Desa Taman Cari Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur kemudian Saksi Firmansyah Bin Faroni, Saksi Heru Setiawan Bin Suwardi dan Prastyan Glawa Rizqa R Bin Sulaimi melakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih berisikan 168 (seratus enam

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) butir pil warna kuning yang diduga obat hexymer dan 1 (satu) bundel plastic klip bening diatas lemari kamar rumah terdakwa kemudian setelah diintrogasi terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik saksi Ari Saputra yang dititipkan kepada terdakwa dan mengakui bahwa sebelumnya terdakwa telah menjual atau mengedarkan pil warna kuning di duga obat Hexymer;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Sekira jam 10.00 Wib Terdakwa dapat menjual dan mengedarkan pil warna kuning berupa obat Hexymer kepada Saksi Nur Kholis Als Bogel Bin Sudarman dan Penci alias Pekik sebanyak 4 (empat) butir pil warna kuning di duga obat hexymer seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Pendi als Pekik membeli pil warna kuning di duga obat hexymer sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 mendapatkan titipan dari Saksi Ari Saputra yaitu 300 (tiga ratus) butir obat Hexymer dititipkan kepada Terdakwa guna dijual dan diedarkan yang mana sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) kalin dititipkan pil warna kuning yang diduga obat Hexymer untuk terdakwa menjual dan mengedarkan dan nantinya apabila obat tersebut habis terdakwa akan menyetorkan uang senilai Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Ari Saputra;

Bahwa pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 pil warna kuning yang diduga obat hexymer yang dititipkan kepada terdakwa yang telah terjual selanjtnya pada malam harinya terdakwa memberikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ari Saputra untuk mencicil setoran terhadap pil warna kuning terhadap di duga obat hexymer yang telah lau terdakwa jual;

Bahwa Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan 300 (tiga ratus) butir obat Hexymer tersebut ialah sebesar Rp300.000,00 (tiga Ratus Ribu Rupiah), adapun Terdakwa dalam hal mengedarkan berupa obat Hexymer yang terdakwa jual kepada Saksi Beni Setiawan Als Komeng Bin Sapin tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Miftahul Faozi, S.Si., Apt Bin Khudori dari BPOM Bandar Lampung menerangkan bahwa barang bukti yang disita tersebut berupa 1 (satu) botol plastic warna putih berisikan 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil warna kuning yang diduga obat hexymer tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan sediaan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi tersebut atau Obat ilegal sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar mutu layanan farmasi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 0257/nnf/2023 tanggal 03 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Sumsel Di Palembang dan ditantangi oleh pemeriksa 1) Edhy Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T 2) Niryasti., S.Si., M.Si 3) Andre Taufik, S.T., M.T an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M.F. Hidayat, S.Si., M.T didapat kesimpulan: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium Syahrul Mughni Bin Agus Setiawan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 168 (seratus enam POSITIF (+) Triheksifenidil (Termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan) (Terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah UU RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja sebagaimana telah diubah dalam Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firmansyah Bin Faroni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Firmansyah Bin Faroni selaku anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur mendapat informasi dari informan tentang adanya transaksi/ peredaran pil warna kuning di duga Hexymer kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 13.30 WIB, Saksi Firmansyah Bin Faroni mendapatkan identitas pelaku yang beralamat di Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, lalu sekira jam 14.00 WIB mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman di rumahnya di Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur kemudian melakukan pengeledahan namun tidak menemukan barang bukti, selanjutnya menginterogasi Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman dan mengakui telah menitipkan pil warna kuning di duga obat Hexymer kepada Terdakwa lalu Saksi Firmansyah Bin Faroni beserta tim melakukan pengembangan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas pengembangan tersebut Saksi Firmansyah Bin Faroni beserta tim telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 14.30 WIB, di Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan informasi terkait transaksi obat-obatan kemudian saat penggeledahan ditemukan 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil warna kuning obat Hexymer di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pil warna kuning obat Hexymer tersebut milik Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman dan Terdakwa hanya menjualkan obat Hexymer tersebut kemudian hasil penjualan senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disetorkan kepada Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sudah ada sekitar 100 (seratus) butir pil warna kuning obat Hexymer yang sudah beredar dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa tidak mengeluarkan modal, melainkan hanya Terdakwa menjualkan pil warna kuning obat Hexymer tersebut kepada orang-orang yang hendak membeli;
- Bahwa Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman mendapatkan pil warna kuning jenis Hexymer dari aplikasi Lazada;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa diminta datang ke rumah Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman yang beralamatkan di Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur untuk mengambil pil Hexymer sebanyak 300 (tiga ratus) butir untuk dijual dan pada malam harinya Terdakwa menyeter uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan pil warna kuning Hexymer tersebut kepada Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, jika berhasil menjual pil Hexymer sebanyak 300 (tiga ratus) butir maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tidak memiliki izin menyimpan dan menjual pil warna kuning jenis Hexymer dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Lampung Timur melainkan informasi dari informan;
- Terhadap keterangan Saksi Firmansyah Bin Faroni, Terdakwa membenarkan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn



2. Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa diminta datang ke rumah Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman yang beralamatkan di Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur untuk mengambil pil Hexymer sebanyak 300 (tiga ratus) butir untuk dijual dan pada malam harinya Terdakwa menyetor uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan pil warna kuning Hexymer tersebut kepada Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman;
- Bahwa sudah ada sekitar 100 (seratus) butir pil warna kuning obat Hexymer yang sudah beredar dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman telah ditangkap oleh Saksi Firmansyah Bin Faroni selaku anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur sekira jam 14.00 WIB pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 di rumah di Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur kemudian saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti, karena Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman telah menitipkan obat Hexymer kepada Terdakwa lalu Saksi Firmansyah Bin Faroni beserta tim melakukan pengembangan;
- Bahwa selanjutnya atas pengembangan tersebut Saksi Firmansyah Bin Faroni beserta tim telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 14.30 WIB, di Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan informasi terkait transaksi obat-obatan kemudian saat penggeledahan ditemukan 168 (seratus enam puluh delapan) butir obat Hexymer di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- Bahwa Hexymer tersebut milik Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman dan Terdakwa hanya menjualkan obat Hexymer tersebut;
- Bahwa jika berhasil menjual pil Hexymer sebanyak 300 (tiga ratus) butir maka Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman akan mendapatkan setoran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman sudah tiga kali memberikan pil warna kuning Hexymer kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan modal, melainkan hanya Terdakwa menjualkan pil warna kuning obat Hexymer tersebut kepada orang-orang yang hendak membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman mendapatkan pil warna kuning jenis Hexymer dari aplikasi Lazada;
 - Bahwa Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman sudah 3 (tiga) kali memesan Hexymer tersebut melalui aplikasi lazada yaitu antara lain: yang pertama pada tanggal lupa pertengahan bulan September 2022 memesan 1 pot yang berisikan 1000 (seribu) butir pil seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada tanggal lupa awal bulan November 2022 memesan 1 (satu) pot yang berisikan 1000 (seribu) butir pil seharga Rp724.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan kemudian yang ketiga pada hari lupa yaitu pada awal bulan Januari tahun 2023 memesan 500 (lima ratus) butir pil warna kuning obat Hexymer seharga Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa selain kepada Terdakwa, tidak ada orang lain yang Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman titipi untuk menjual kembali pil Hexymer tersebut karena Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman ikut menjualnya dan memakainya sendiri juga;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman tidak memiliki izin menyimpan dan menjual pil warna kuning jenis Hexymer dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi Nur Kholis Alias Bogel Bin Sudarman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Nur Kholis Alias Bogel Bin Sudarman sudah 5 (lima) kali membeli pil Hexymer dari Terdakwa yang pertama pada tanggal lupa bulan November 2022 sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebelum Terdakwa berangkat ke Bengkulu dan yang kedua sampai dengan keempat pada bulan Januari 2023 diantaranya 10 (sepuluh) butir dengan rincian 4 (empat) butir untuk saya dan 6 (enam) butir untuk Pendi Alias Pekik dengan menggunakan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur;
 - Terhadap keterangan Saksi Nur Kholis Alias Bogel Bin Sudarman, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn



1. Ahli Miftahul Faozi, S.Si., Apt. Bin Khudori yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli Miftahul Faozi, S.Si., Apt. Bin Khudori bekerja sebagai staf Bidang Penindakan BBPOM Bandar Lampung;
- Bahwa yang dimaksud tidak memiliki izin edar dalam bunyi pasal tersebut adalah sediaan farmasi yang tidak memiliki persetujuan registrasi (Persetujuan pendaftaran) bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;
- Bahwa melihat dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan Terdakwa bukan dari tenaga kefarmasian maka Terdakwa tidak boleh melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Bahwa dari 1 (Satu) botol plastik putih yang berisikan 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil warna kuning yang diduga obat Hexymer dan 1 (satu) bundel plastik klip bening, bahwa pil warna kuning tersebut tanpa identitas sama sekali pada kemasan labelnya maka obat tersebut dikategorikan atau termasuk obat yang tidak memiliki izin edar atau obat ilegal;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0257/NNF/2023 tanggal 3 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Sumsel Di Palembang setelah dilakukan pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 168 (seratus enam puluh delapan) butir tablet warna kuning logo mf masing-masing dengan diameter 0,714 cm dan tebal 0,351 cm dengan berat netto keseluruhan 24,93 gram POSITIF (+) Triheksifenidil dengan sisa barang bukti setelah pengujian sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) butir tablet warna kuning logo mf dengan berat netto 24,50 gram. Keterangan: Triheksifenidil adalah obat golongan anti kolinergik untuk mengatasi gejala parkinsonisme dan tremor, terapi lain penggunaan Triheksifenidil untuk mengontrol gangguan ekstrapiramidal akibat efek samping obat yang bekerja pada SSP (sistem saraf pusat) seperti reserpin dan fenotiazin serta digunakan pada penanganan gangguan jiwa ringan atau skizofrenia. Efek farmakologi utamanya sebagai antispasmodik/ anti kejang yang bekerja pada reseptor asetilkolin sehingga menghasilkan efek mengurangi kekakuan otot, tremor, saliva dan peningkatan kemampuan mengontrol gerakan. Efek samping

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil pada dosis normal adalah saluran pencernaan, mual, muntah, pusing, agitasi, halusinasi, kejang, demam tinggi, dilatasi pupil, disorientasi terhadap objek. Pemakaian pada dosis besar/ over dosis akan mengakibatkan gangguan serius pada sistem saraf pusat menyebabkan ketergantungan, gagal jantung dan ginjal yang berujung kematian (WHO International Pharmacopeia, 2010);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa diminta datang ke rumah Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman yang beralamatkan di Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur untuk mengambil pil Hexymer sebanyak 300 (tiga ratus) butir untuk dijual dan pada malam harinya Terdakwa menyetor uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan pil warna kuning Hexymer tersebut kepada Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman;
- Bahwa sudah ada sekitar 100 (seratus) butir pil warna kuning obat Hexymer yang sudah beredar dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman telah ditangkap oleh Saksi Firmansyah Bin Faroni selaku anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur sekira jam 14.00 WIB pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 di rumah di Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur kemudian saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti, karena Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman telah menitipkan obat Hexymer kepada Terdakwa lalu Saksi Firmansyah Bin Faroni beserta tim melakukan pengembangan;
- Bahwa selanjutnya atas pengembangan tersebut Saksi Firmansyah Bin Faroni beserta tim telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 14.30 WIB, di Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan informasi terkait transaksi obat-obatan kemudian saat penggeledahan ditemukan 168 (seratus enam puluh delapan) butir obat Hexymer di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih di atas lemari yang terletak di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Hexymer tersebut milik Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman dan Terdakwa hanya menjualkan obat Hexymer tersebut sedangkan 1 (satu) bundel plastik klip bening warna putih adalah milik Terdakwa yang disiapkan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn



untuk mengemas ulang apabila ada ayanag ingin membeli obat tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman yang Terdakwa setorkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika 300 (tiga ratus) butir pil tersebut terjual semua;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali ini menjual pil warna kuning jenis Hexymer yang dititipkan Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman namun yang sebelumnya berjumlah 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan modal, melainkan hanya Terdakwa menjual pil warna kuning obat Hexymer tersebut kepada orang-orang yang hendak membeli;
- Bahwa Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman mendapatkan pil warna kuning jenis Hexymer dari aplikasi Lazada;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual pil warna kuning jenis Hexymer tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman tidak memiliki izin menyimpan dan menjual pil warna kuning jenis Hexymer dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli bagi dirinya sekalipun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah botol plastik putih yang berisikan 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil tablet warna kuning yang diduga obat Hexymer;
2. 1 (Satu) bundel plastik klip bening warna putih;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa diminta datang ke rumah Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman yang beralamatkan di Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur untuk mengambil pil Hexymer sebanyak 300 (tiga ratus) butir untuk dijual dan pada malam harinya Terdakwa menyeter uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan pil warna kuning Hexymer tersebut kepada Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman;
2. Bahwa sudah ada sekitar 100 (seratus) butir pil warna kuning obat Hexymer yang sudah beredar dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa kemudian Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman telah ditangkap oleh Saksi Firmansyah Bin Faroni selaku anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur sekira jam 14.00 WIB pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 di rumah di Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur kemudian saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti, karena Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman telah menitipkan obat Hexymer kepada Terdakwa lalu Saksi Firmansyah Bin Faroni beserta tim melakukan pengembangan;
4. Bahwa selanjutnya atas pengembangan tersebut Saksi Firmansyah Bin Faroni beserta tim telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 14.30 WIB, di Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan informasi terkait transaksi obat-obatan kemudian saat penggeledahan ditemukan 168 (seratus enam puluh delapan) butir obat Hexymer di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih di atas lemari yang terletak di dalam kamar Terdakwa;
5. Bahwa Hexymer tersebut milik Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman dan Terdakwa hanya menjualkan obat Hexymer tersebut sedangkan 1 (satu) bundel plastik klip bening warna putih adalah milik Terdakwa yang disiapkan untuk mengemas ulang apabila ada yang ingin membeli obat tersebut dari Terdakwa;
6. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman yang Terdakwa setorkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika 300 (tiga ratus) butir pil tersebut terjual semua;



7. Bahwa Terdakwa sudah tiga kali ini menjualkan pil warna kuning jenis Hexymer yang dititipkan Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman namun yang sebelumnya berjumlah 200 (dua ratus) butir;
8. Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan modal, melainkan hanya Terdakwa menjualkan pil warna kuning obat Hexymer tersebut kepada orang-orang yang hendak membeli;
9. Bahwa salah satu pembeli adalah Saksi Nur Kholis Alias Bogel Bin Sudarman yang sudah 5 (lima) kali membeli pil Hexymer dari Terdakwa yang pertama pada tanggal lupa bulan November 2022 sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebelum Terdakwa berangkat ke Bengkulu dan yang kedua sampai dengan keempat pada bulan Januari 2023 diantaranya 10 (sepuluh) butir dengan rincian 4 (empat) butir untuk saya dan 6 (enam) butir untuk Pendi Alias Pekik dengan menggunakan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur;
10. Bahwa Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman mendapatkan pil warna kuning jenis Hexymer dari aplikasi Lazada;
11. Bahwa Terdakwa dan Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman tidak memiliki izin menyimpan dan menjual pil warna kuning jenis Hexymer dari pihak yang berwenang;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0257/NNF/2023 tanggal 3 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Sumsel Di Palembang setelah dilakukan pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 168 (seratus enam puluh delapan) butir tablet warna kuning logo mf masing-masing dengan diameter 0,714 cm dan tebal 0,351 cm dengan berat netto keseluruhan 24,93 gram POSITIF (+) Triheksifenidil dengan sisa barang bukti setelah pengujian sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) butir tablet warna kuning logo mf dengan berat netto 24,50 gram. Keterangan: Triheksifenidil adalah obat golongan anti kolinergik untuk mengatasi gejala parkinsonisme dan tremor, terapi lain penggunaan Triheksifenidil untuk mengontrol gangguan ekstrapiramidal akibat efek samping obat yang bekerja pada SSP (sistem saraf pusat) seperti reserpin dan fenotiazin serta digunakan pada penanganan gangguan jiwa ringan atau skizofrenia. Efek farmakologi utamanya sebagai antispasmodik/ anti

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn



kejang yang bekerja pada reseptor asetilkolin sehingga menghasilkan efek mengurangi kekakuan otot, tremor, saliva dan peningkatan kemampuan mengontrol gerakan. Efek samping Triheksifenidil pada dosis normal adalah saluran pencernaan, mual, muntah, pusing, agitasi, halusinasi, kejang, demam tinggi, dilatasi pupil, disorientasi terhadap objek. Pemakaian pada dosis besar/ over dosis akan mengakibatkan gangguan serius pada sistem saraf pusat menyebabkan ketergantungan, gagal jantung dan ginjal yang berujung kematian (WHO International Pharmacopeia, 2010);

13. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

KESATU;

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA;

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa atas bentuk dakwaan alternatif tersebut dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan lebih cenderung mengarah pada dakwaan alternatif kesatu, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang menjadi subyek hukum;

Menimbang bahwa setiap subyek hukum di Indonesia dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa yang tertera dalam dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pula pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa sebelum menguraikan unsur dengan sengaja, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn



tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang dipisahkan dengan kata hubung atau, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih yang mendekati fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat (bunyi ayat (2)) sedangkan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (bunyi ayat (3));

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring (online) pada kbbi.kemdikbud.go.id adalah membawa atau menyampaikan atau mengeluarkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Obat sebagaimana Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa diminta datang ke rumah Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman yang beralamatkan di Desa Tanjung Inten, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur untuk mengambil pil Hexymer sebanyak 300 (tiga ratus) butir untuk dijual dan pada malam harinya Terdakwa menyeter uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan pil warna kuning Hexymer tersebut kepada Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman dan sudah ada sekitar 100 (seratus) butir pil warna kuning obat Hexymer yang sudah beredar dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman telah ditangkap oleh Saksi Firmansyah Bin Faroni selaku anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur sekira jam 14.00 WIB pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 di rumah di Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur kemudian saat pengeledahan tidak ditemukan barang bukti, karena Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman telah menitipkan obat Hexymer kepada Terdakwa lalu Saksi Firmansyah Bin Faroni beserta tim melakukan pengembangan selanjutnya atas pengembangan tersebut Saksi Firmansyah Bin Faroni beserta tim telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 14.30 WIB, di Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan informasi terkait transaksi obat-obatan kemudian saat pengeledahan ditemukan 168 (seratus enam puluh delapan) butir obat Hexymer di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih di atas lemari yang terletak di dalam kamar Terdakwa yang mana Hexymer tersebut milik Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman dan Terdakwa hanya menjualkan obat Hexymer tersebut sedangkan 1 (satu) bundel plastik klip bening warna putih adalah milik Terdakwa yang disiapkan untuk mengemas ulang apabila ada yang ingin membeli obat tersebut dari Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya dari fakta hukum persidangan juga terungkap, keuntungan yang Terdakwa dapat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman yang Terdakwa setorkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika 300 (tiga ratus) butir pil tersebut terjual semua yang mana Terdakwa sudah tiga kali ini menjualkan pil warna kuning jenis Hexymer yang dititipkan Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman namun yang sebelumnya berjumlah 200 (dua ratus) butir dan Terdakwa tidak mengeluarkan modal, melainkan hanya Terdakwa menjualkan pil warna kuning obat Hexymer tersebut kepada orang-orang yang hendak membeli lalu salah satu pembeli adalah Saksi Nur Kholis Alias Bogel Bin Sudarman yang sudah 5 (lima) kali membeli pil Hexymer dari Terdakwa yang pertama pada tanggal lupa bulan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebelum Terdakwa berangkat ke Bengkulu dan yang kedua sampai dengan keempat pada bulan Januari 2023 diantaranya 10 (sepuluh) butir dengan rincian 4 (empat) butir untuk saya dan 6 (enam) butir untuk Pendi Alias Pekik dengan menggunakan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0257/NNF/2023 tanggal 3 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Sumsel Di Palembang setelah dilakukan pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 168 (seratus enam puluh delapan) butir tablet warna kuning logo mf masing-masing dengan diameter 0,714 cm dan tebal 0,351 cm dengan berat netto keseluruhan 24,93 gram POSITIF (+) Triheksifenidil dengan sisa barang bukti setelah pengujian sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) butir tablet warna kuning logo mf dengan berat netto 24,50 gram;

Menimbang bahwa dengan demikian dari barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut POSITIF (+) mengandung Triheksifenidil;

Menimbang bahwa Triheksifenidil merupakan obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku yang mana termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan sebagaimana keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0257/NNF/2023 tanggal 3 Februari 2023, Triheksifenidil adalah obat golongan anti kolinergik untuk mengatasi gejala parkinsonisme dan tremor, terapi lain penggunaan Triheksifenidil untuk mengontrol gangguan ekstrapiramidal akibat efek samping obat yang bekerja pada SSP (sistem saraf pusat) seperti reserpin dan fenotiazin serta digunakan pada penanganan gangguan jiwa ringan atau skizofrenia. Efek farmakologi utamanya sebagai antispasmodik/ anti kejang yang bekerja pada reseptor asetilkolin sehingga menghasilkan efek mengurangi kekakuan otot, tremor, saliva dan peningkatan kemampuan mengontrol gerakan. Efek samping Triheksifenidil pada dosis

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normal adalah saluran pencernaan, mual, muntah, pusing, agitasi, halusinasi, kejang, demam tinggi, dilatasi pupil, disorientasi terhadap objek. Pemakaian pada dosis besar/ over dosis akan mengakibatkan gangguan serius pada sistem saraf pusat menyebabkan ketergantungan, gagal jantung dan ginjal yang berujung kematian (WHO International Pharmacopeia, 2010);

Menimbang bahwa dengan demikian barang bukti tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang harus dipenuhi untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah a) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat; b) ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yaitu haruslah sediaan farmasi (dalam perkara a-quo adalah Triheksifenidil) itu diedarkan oleh setiap orang yang memiliki keahlian dan kewenangan serta diedarkan dengan memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diketahui tujuan pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan;

Menimbang bahwa Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan tentang praktik kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Menimbang bahwa mengacu pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut diatas yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana uraian pasal di atas adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan yang mana Tenaga Kesehatan tersebut harus memiliki kualifikasi minimum, kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam praktik kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian sebagaimana penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa Triheksifenidil hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan menyatakan Pengaturan Pengelolaan Triheksifenidil meliputi pengelolaan di: a. fasilitas produksi berupa Industri Farmasi; b. fasilitas distribusi berupa PBF, PBF Cabang, dan instalasi farmasi; dan c. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang terdiri atas Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, Toko Obat, dan Instalasi Farmasi Klinik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan PBF (Pedagang Besar Farmasi) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau Bahan Obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa PBF Cabang adalah cabang PBF yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau Bahan Obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Menimbang bahwa terkait dengan ketentuan penyaluran sebagaimana dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan tersebut, Triheksifenidil yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar dan Industri Farmasi harus memastikan bahwa Triheksifenidil hanya disalurkan ke PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, pusat kesehatan masyarakat dan Toko Obat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bukan merupakan tenaga Kesehatan/ tenaga farmasi serta tidak memiliki izin dalam menjual obat yang mengandung Triheksifenidil;

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam mengedarkan sediaan farmasi yang harus memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, maka Terdakwa dilarang menjual Triheksifenidil tersebut karena Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam praktik kefarmasian serta tidak menerapkan standar pelayanan kefarmasian karena Terdakwa bukan PBF, PBF Cabang, dan instalasi farmasi yang berwenang dalam pengelolaan Triheksifenidil khususnya pengelolaan fasilitas distribusi sehingga penyaluran Triheksifenidil menjadi tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut elemen unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah perbuatan Terdakwa “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” tersebut dilakukan “dengan sengaja” atau tidak;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);



Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan dalam pasal yang didakwakan yaitu perbuatan untuk “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”, dan apakah Terdakwa menghendaki serta mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Jan Remmelink menyatakan makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap,” sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu” sehingga dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan atau dapat juga dinyatakan bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang bahwa berdasar uraian fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa memperoleh hexymer dari Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman yang mana Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman membeli dari Lazada dengan tujuan untuk dijual kepada siapa-siapa yang ingin membeli dengan imbalan yang diberikan oleh Saksi Ari Saputra Bin Sulaiman;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual Triheksifenidil bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan dan cara penjualannya adalah tidak secara terbuka melainkan melalui berhubungan langsung dengan siapa-siapa yang ingin membeli dari Terdakwa sedangkan Terdakwa menyadari Terdakwa bukanlah Tenaga Kesehatan/ tenaga farmasi serta tidak memiliki izin dalam menjual obat yang mengandung Triheksifenidil sehingga Majelis Hakim menilai dan berpendapat Terdakwa telah menghendaki, menyadari dan mengetahui perbuatannya yaitu perbuatan “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan namun tetap dilakukan Terdakwa sehingga elemen unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur “Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah botol plastik putih yang berisikan 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil tablet warna kuning obat Hexymer dengan sisa barang bukti setelah pengujian sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) butir dan 1 (Satu) bundel plastik klip bening warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan agar dapat merata dan terjangkau oleh masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa pertama kali melakukan tindak pidana sehingga perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrul Mughni Bin Agus Setiawan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah botol plastik putih yang berisikan 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil tablet warna kuning obat Hexymer dengan sisa barang bukti setelah pengujian sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) butir;
 - 1 (Satu) bundel plastik klip bening warna putih;

Dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)